

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdaulat dan memiliki tujuan dalam bernegara. Salah satu tujuan tersebut tertantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi memajukan kesejahteraan umum. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (4) Amandemen IV ditegaskan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi social”. Untuk itu dibutuhkan manajemen pemerintahan yang efektif agar berbagai urusan pemerintahan dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dan dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Dengan pelimpahan kewenangan tersebut pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan aset Negara. Oleh karena itu, dibentuklah pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebut dengan pengelolaan keuangan negara. Untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik dari pemerintah dibuktikan dari pengelolaan keuangan, dimana pada laporan keuangan tersebut menjelaskan bagaimana kinerja dari pemerintah terhadap pengelolaan keuangan.

Salah satu elemen penting dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar berjalan secara efektif dan efisien adalah Unsur-unsur *good corporate governance* yang terdiri atas tuntutan keterbukaan, peningkatan efisiensi di segala bidang, tanggung jawab yang lebih jelas, dan kewajaran. Salah satu instansi yang berada di lingkungan kementerian keuangan yang berkomitmen dalam menjalankan prosedur dalam menetapkan status pemakaian barang milik negara maupun untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dengan baik dalam mengelola kekayaan negara, Kementerian Keuangan mendirikan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memiliki unit kerja vertikal di daerah yakni Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Untuk menunjang pengelolaan keuangan pemerintahan, maka ditunjang dengan pengelolaan barang milik negara. Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan mengenai pengelolaan BMN. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (PP No.6/2006) tentang Pengelolaan barang Milik Negara mengatur mengenai pengelolaan BMN yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 (Permenkeu Nomor 120/PMK.06/2007) tentang Penatausahaan BMN mengatur mengenai tata cara

penatausahaan BMN yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 (Permenkeu Nomor 29/PMK.06/2010) tentang Penggolongan dan Kodifikasi BMN meliputi hal-hal yang terkait dengan pemberian kode barang, kode lokasi, kode registrasi dan simbol/logo organisasi. Ketiga peraturan tersebut dibuat sebagai wujud pengelolaan BMN secara umum bagi seluruh instansi pemerintah.

Dalam menggunakan Barang Milik Negara (BMN) memiliki prinsip umum yakni pemakaian BMN yang dibatasi dalam menyelenggarakan tugas maupun fungsi Lembaga/Kementerian serta Pengguna Barang harus memberikan Barang Milik Negara yakni tanah dan/atau bangunannya yang tidak dipakai untuk menyelenggarakan tugas serta fungsi pada Pengelola Barangnya. Adapun tujuan pada Penetapan Status Penggunaan BMN dalam Lembaga/ Kementerian untuk akuntabilitas pengelolaan dalam mengelola BMN yang tetap mengedepankan tata kelola pemerintahannya secara baik (Good Governance), serta kepastian hak, tanggung jawab serta wewenang Menteri/Pimpinan Lembaga yang menjadi Pengguna Barangnya untuk menjalankan tugas beserta fungsinya. Dengan demikian pemakaian BMN tidak diperbolehkan di luar tugas maupun fungsinya. Dalam menetapkan status pemakaian mutlak perlu dilakukan sebab termasuk proses awalnya dalam mengelola sebelum dilaksanakan pengelolaannya mencakup pemakaian, pemindahtanganan, maupun penghapusannya. (Hamdi, 2015)

Penataan dalam Barang Milik Negara adalah sangat penting dalam rangka penilaian kinerja pada instansi pemerintah, karena dengan rapinya instansi pemerintah menata asset akan mencerminkan instansi tersebut mempunyai kualitas yang handal karena setiap pengeluaran Belanja Negara khususnya untuk pengadaan Barang Milik Negara dapat berguna dan terukur serta bermanfaat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara maupun Lelang Kota Padang termasuk instansinya dalam Pemerintah yang memiliki BMN yang cukup luas dan banyak, dan Instansi ini juga wajib melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Penggunaan Barang Milik Negara.

Kita tahu bahwa selama ini BMN dilakukan dengan manajemen yang baik dan professional. Dalam hal ini banyak masalah yang terjadi pada pengelolaan BMN khususnya penetapan status, dimana masih banyak penetapan status yang kurang jelas sehingga akan meninggalkan kerugian yang signifikan bagi pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu penetapan status BMN sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan.

Saat mengelola BMN penyelenggaraan menyertakan Pengguna Barangnya selaku pembuat kebijakannya maupun pelaksanaan dalam mengelola BMN berdasarkan pada kewenangan serta satuan kerja jajaran Kementerian Keuangan yang menjadi Pengelola Barangnya berdasarkan kewenangan yang sudah didelegasikannya dari Pengelola Barang. berkaitan terhadap pelaksanaan tata usaha BMN. Pengguna barang meliputi Menteri Pertahanan sudah melakukan pendelegasian sebagian kewenangan pada

Kuasa Pengguna Barangnya saat melakukan pembuatan Keputusan serta mengajukan permohonan pada Pengelola Barang terkhusus dalam menetapkan Status Pengguna barangnya sebagai tanggungjawab yang diembannya. Dalam mengajukan permohonan pada Pengguna Barangnya serta Pengelola Barang maka memerlukan waktu panjang dengan demikian memberikan pengaruh pada kecepatan tata usaha BMN satker itu dan tindak lanjut dalam mengelola BMN. Di samping hal ini kelengkapan administrasi pendukungnya juga memberikan pengaruh ketepatannya pada proses mengajukan permohonan keputusannya kepada Pengguna Barang serta permohonan dalam menerbitkan keputusan dari Pengelola Barang. Adapun hal tersebut menjadi langkah awalnya untuk menyelenggarakan tata kelola BMN dalam menetapkan status penggunaannya menjadi perhal mutlak yang dilaksanakan dalam mengelola BMN.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis mencoba memahami lebih dalam tentang prosedur Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Padang. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dengan judul **“Prosedur Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam “Prosedur Penetapan Status Penggunaan Barang Mmilik Negara di KPKNL Kota Padang, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara?
2. Sebutkan dokumen apa saja yang digunakan dalam proses penetapan status penggunaan Barang Milik Negara?
3. Bagaimana Prosedur Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang?
4. Apa saja kendala terhadap Prosedur Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang?
5. Apa saja upaya atau solusi untuk mengatasi kendala terhadap Prosedur Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang diambil penulis, maka tujuan dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam Prosedur Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja dokumen yang dibutuhkan dalam Prosedur Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang.
3. Untuk mengetahui bagaimana Prosedur dalam Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang.
4. Untuk mengetahui apa saja kendala KPKNL Padang terhadap Prosedur Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara.
5. Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi kendala dalam Prosedur Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang.

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

##### **1.4.1 Bagi Penulis**

Adapun manfaat penulisan bagi penulis yaitu :

1. Dapat memperluas pengetahuan dan wawasan untuk mengembangkan ilmu terkait Bagaimana Prosedurnya pada Penetapan Status Penggunaan

BMN di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang.

2. Melatih keterampilan mahasiswa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari proses perkuliahan di kelas Manajemen Aset
3. Dijasikan langkah serta masukan dalam melakukan persiapan diri untuk masuk pada dunia kerjanya serta memberi pengalaman dalam implementasi teori dalam perkuliahan maupun memberi kontribusi pada aktivitas operasional KPKNL Kota Padang.
4. Sebagai sarana latihan dan aplikasi teori-teori yang didapat pada saat perkuliahan kedalam praktek kerja yang sesungguhnya.
5. Mendapatkan pengalaman yang nyata untuk menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang.
6. Salah satu syarat guna menyelesaikan studi program Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

#### **1.4.2 Bagi Instansi**

Adapun manfaat penulisan bagi instansi yaitu :

1. Membina kerjasama antar lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah.
2. Dapat meringankan dan membantu kelancaran aktivitas kerja pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dengan adanya mahasiswa magang.

3. Sebagai wujud partisipasi KPKNL Kota Padang untuk membantu mahasiswa dalam hal memberikan pengetahuan mengenai Bagaimana Prosedur Penetapan Status Penggunaan BMN di KPKNL Kota Padang.
4. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Padang dimana tempat penulis melakukan kegiatan magang.

#### **1.4.3 Bagi Mahasiswa**

Adapun manfaat penulisan bagi mahasiswa yaitu :

1. Dijadikan referensi serta memperluas pengetahuan maupun melakukan pengkajian dari permasalahan berkaitan terhadap prosedurnya dalam menetapkan status penggunaan BMN.
2. Dijadikan sarana agar diketahui kualitas maupun kesiapan mahasiswanya dalam implementasinya pada dunia kerja yang sebenarnya serta penyelesaian kewajiban mengacu pada peraturan yang diberlakukan dalam kampus.

#### **1.4.4 Bagi Universitas Andalas**

Adapun manfaat penulisan bagi penulis yaitu :

1. Untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik antara Universitas Andalas dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Padang.

2. Untuk meningkatkan kualitas dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan pendidikan. Melalui pengalaman magang, sehingga Universitas Andalas lebih dikenal oleh masyarakat dan dunia kerja.
3. Memperkenalkan sekaligus mempromosikan program Diploma III Keuangan yang berkualitas dan siap bersaing dalam dunia kerja.

### **1.5 Tempat dan Waktu**

Tempat yang dipilih oleh penulis sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang akan penulis bahas yaitu pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Padang dan juga merupakan tempat melaksanakan kuliah kerja lapangan/magang selama 40 hari kerja, yang terhitung dari tanggal 31 Januari 2022 sampai 30 Maret 2022.

### **1.6 Metode Pengumpulan data**

Pada penyusunan Tugas Akhir penulis menerapkan berbagai metode untuk dipakai dalam menentukan informasi yang kaitannya terhadap judul pokok bahasannya, berikut metode yang dipergunakan antara lain :

### **1.6.1 Studi Kepustakaan**

Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang penulis lakukan adalah dengan membaca, mencari, dan mengumpulkan bahan dari buku yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas penulis.

### **1.6.2 Penelitian Lapangan**

Peninjauan langsung dengan mendatangi Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Padang untuk mendapatkan data yang diperlukan melalui wawancara dengan karyawan dan pejabat yang berkepentingan di KPKNL Padang.

### **1.6.3 Metode Analisis**

Study ini untuk menganalisis teori yang telah diterima dari perkuliahan dengan kenyataan di lapangan untuk mencari letak perbedaannya sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan dan saran

### **1.6.4 Pencarian data melalui internet**

Datanya dapat dicari dari internet dengan melakukan pencarian berbagai bahan pendukung yang lain dengan adanya situs yang berkaitan.

## 1.7 Metode Analisa Data

Dalam hal pembahasan dan penganalisaan nantinya akan penulis gunakan metode kualitatif dengan teori yang dibahas sehingga dapat ditemukan solusi dari masalah tersebut dan diambil kesimpulan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

## 1.8 Sistematika Penulisan

Agar lebih fokus pada pokok yang telah diajukan, maka penulis dapat memberikan sistematika sesuai dengan pembahasan. Adapun sistematika tersebut adalah :

### **BAB I      Pendahuluan**

Pada bab pendahuluan ini berisikan tentang Latar Belakang penulis dalam memilih judul, Perumusan Masalah, Tujuan Magang, Manfaat Magang, Teknik Pengumpulan Data, Tempat dan Waktu Magang, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II      Landasan Teori**

Pada bab landasan teori ini yang membahas secara rinci mengenai Prosedur, Barang Milik Negara, Penggunaan BMN, Pengelolaan BMN, dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di

KPKNL Kota Padang.

### **BAB III      Gambaran Umum Instansi**

Bab gambaran umum instansi ini berisikan tentang gambaran umum tentang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Padang yang terdiri dari: sejarah berdirinya, visi dan misi, motto, struktur organisasi, lokasi, tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Padang

### **BAB IV      Pembahasan**

Pada bab pembahasan ini membahas tentang siapa saja pihak-pihak yang terlibat, dokumen apa saja yang diperlukan, bagaimana prosedurnya dan kendala serta apa solusi dari kendala dalam Prosedur Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Padang.

### **BAB V      Penutup**

Pada bab penutup ini adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang dibahas serta saran yang sesuai dengan hasil yang telah dibahas oleh penulis.